

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BANTEN

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan sebagai perwujudan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 PKPU No. 22 Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 PerKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten beserta tugas dan wewenang yang melekat pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.

- Dengan ditetapkan Keputusan ini, Keputusan KPU Provinsi Banten No. 11 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 7 hlm.